

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam undang-undang mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, Dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 dijelaskan pengertian desa yakni desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa telah diatur mengenai sistem pelaksanaan desentralisasi di negara Indonesia, yang dimana pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara bersamaan (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Pada masa reformasi sebetulnya sistem pembangunan desa lebih cenderung merujuk kepada desa itu sendiri. Sedangkan dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitas, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Dalam sistem pembangunan pedesaan yang dilaksanakan dalam lingkungan desa harus sesuai dengan masalah yang terjadi, sehingga masyarakat yang ada pada lingkungan desa dapat menyampaikan aspirasinya serta menjadikan prioritas menuju pembangunan pedesaan yang lebih baik. Hal inilah yang akan melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa yang diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD)

adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa yang sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang telah dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Selanjutnya dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Selain itu pada setiap desa berhak untuk memiliki wewenang dan mengatur sendiri kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat untuk mencapai tujuannya termasuk dalam mensejahterakan dan pemerataan kemampuan ekonominya.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa yang dijadikan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan efisien sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku guna terciptanya *good governance*. Oleh karena itu akuntabilitas digunakan sebagai media untuk membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategi serta tujuan yang direncanakan dan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung kelancaran dalam sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa maka di daerah/desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam menentukan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dengan adanya prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan maka hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat yang dijadikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2009:195) dalam penelitian Lestari (2017) bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan

pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan.

Sedangkan akuntabilitas dalam sistem pemerintah desa yang telah diungkapkan oleh Soepomo (2011:223) melibatkan desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu komponen didalamnya.

Desa Oelatimo berasal dari suku Timor yaitu sebagian dari suku Mollo Selatan dan sebageian dari suku kefa. Pada tahun 1910, wilayah Fatuleundi perintah oleh Usif (Raja) Eboni, yang berkedudukan di Nuataus, yang mana penduduk pertama Oelatimo hidup di wilayah kekuasaan Tamukun Naek Naifalo oleh Kau Suan. Namun karena politik yang di rancang oleh bangsa belanda, maka pada tahun 1911, penduduk Oelatimo terpecah dari Pemerintahan Tamukung Naek Naifalo, kemudian mereka terbentuk menjadi satu Tamukung Yaitu Tamukung Oelatimo.

Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD), Kabupaten Kupang, berikut ini merupakan Laporan Alokasi Dana Desa Oelatimo Tahun Anggaran 2017-2022.

Tabel 1.1 Laporan Alokasi Dana Desa Oelatimo Tahun 2017-2022

No	Tahun	Pendapatan Tranfer	Dana Desa	Anggaran (ADD)
1	2017	Rp 1.213.982.000,00	Rp 783.107.000,00	Rp.427.399.000,00
2	2018	Rp 1.118.439.199,00	Rp 701.623.000,00	Rp.413.636.519,00
3	2019	Rp 1.234.998.331,00	Rp 796.403.000,00	Rp.426.406.757,00
4	2020	Rp 1.153.871.877,00	Rp 798.626.000,00	Rp.432.735.682,00
5	2021	Rp 1.215.486.110,00	Rp 822.820.000,00	Rp.483.950.486,00
6	2022	Rp 1.090.310.453,00	Rp 699.190.000,00	Rp.377.815.509,00

Sumber Data : Data SPJ ADD Desa Oelatimo

Berdasarkan data pada **tabel 1.1** diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 sampai tahun 2022 Alokasi Dana Desa (ADD) Oelatimo mengalami Fluktuasi. Sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas data Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, dimana pada tahun 2017 sebesar Rp.427.399.000,00, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.413.636.519,00, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.426.406.757,00, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.432.735.682,00, pada tahun 2021 alokasi dana desa Oelatimo mengalami kembali peningkatan sebesar Rp.483.950.486,00 dan pada tahun 2022 alokasi dana desa Oelatimo mengalami kembali Penurunan sebesar Rp.377.815.509,00

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Dimas Retnon Mutia dan Nur Handayani (2018) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Dengan hasil penelitian yang menggambarkan bahwa tahap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku, pada tahap penyusunan diawali dengan musrenbangdes. Untuk akuntabilitas pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dapat dikatakan akuntabel karena telah menyusun laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan realisasi APBDes, buku kas umum, buku bank, laporan pertanggungjawaban ADD serta dokumen lain dengan baik dan sesuai tahapan pedoman yang dipakai di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nur Iam Ri'a dan Nur Handayani (2019) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Dengan hasil penelitian yang menggambarkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara garis besar pengelolaan ADD di desa Bheramari telah mencapai akuntabilitas. Dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD, desa Bheramari sudah melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas

yang dilaksanakan sesuai dengan Perbup Ende Nomor 4 tahun 2017 sedangkan dalam penatausahaan dan pelaporan pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam melakukan pertanggungjawaban secara administrasi, pemerintahan mengalami kendala yang terkait adanya perubahan antara pelaksanaan APBDes dengan rencana awal. Akan tetapi, pemerintah desa dapat mengatasinya dengan tepat waktu dan dapat di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA KANTOR DESA OELATIMO KECAMATAN KUPANG TIMUR KABUPATEN KUPANG”** karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdapat di **Desa Oelatimo**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Masalah penelitian merupakan suatu karya penulis serta upaya untuk menyatakan secara tersurat yang berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

“Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Lokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Tahun 2017-2022”
Dalam sistem perencanaan, pengelolaan serta sistem pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.

1.3 Persoalan penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana menganalisis Akuntabilitas sistem perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.
2. Bagaimana menganalisis Akuntabilitas sistem pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.
3. Bagaimana menganalisis Akuntabilitas sistem pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas sistem perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang .
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas sistem pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang .
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas sistem pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang .

1.4.2 Manfaat Dari Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkan, baik untuk peneliti itu sendiri maupun orang lain. Melalui penelitian ini, ada beberapa manfaat yang dapat dikonstruisikan oleh pihak peneliti, Adapun manfaat Akademis dan Praktis dalam penelitian tersebut antara lain :

1.4.2.1 Manfaat Akademis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ilmu manajemen khususnya dalam kajian ekonomi keuangan daerah dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (UKAW).

1.4.2.2 Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu :

a. Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai gambaran tentang kondisi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang sebagai bahan evaluasi atau masukan bagi pemerintah

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi maupun bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan dalam menganalisa penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD.

c. Bagi Masyarakat Desa Oelatimo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk memperkaya wawasan masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat desa dapat berpartisipasi.